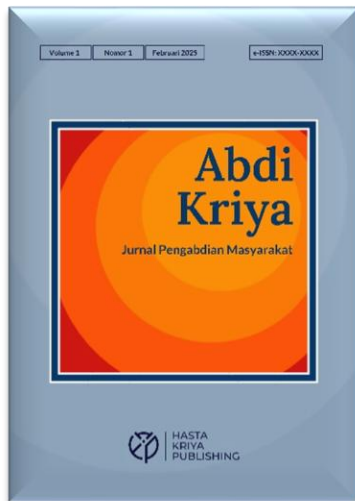




IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI UMKM: SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN DI KELURAHAN GUNUNG SUGIH

Destri Astrianingsih¹, Asep Munir Hidayat², Ahmad Maulana³, Agung Nurfalah⁴, Afis Alhayas⁵, Dendi Aditya⁶, Moh Farchan Dimas Pratama⁷, Ade Muklas⁸

Universitas Bina Bangsa, Banten, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

destriastria@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima

Juli 2025

Revisi

Agustus 2025

Terbit

Agustus 2025

Keywords:

Halal certification; UMKM; socialization; mentoring; SEHATI.

ABSTRACT

Halal certification is mandatory for businesses in Indonesia, as stipulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. However, many MSMEs still face obstacles in accessing certification, whether due to limited funds, regulatory literacy, or digital capabilities. The Free Halal Certification Program (SEHATI) launched by BPJPH (Indonesia's Food and Beverage Supervisory Agency) is an affirmative solution, but its implementation still requires socialization and mentoring to be effective. This community service activity was carried out in Gunung Sugih Village using participatory socialization and mentoring methods. The activity involved 25 MSMEs, the majority of whom are engaged in the food and beverage sector. The results showed an increase in participants' understanding of JPH regulations, the benefits of halal certification, and the registration procedure through SIHALAL. Sixty-four percent of participants successfully completed the halal certification registration process, including document upload, while the remainder still experienced technical difficulties. The initial impact of the activity was seen in increased regulatory literacy, digital literacy, and MSME confidence in utilizing halal certification as a digital marketing strategy. Thus, this activity not only encourages administrative compliance, but also strengthens the competitiveness of MSMEs based on consumer trust.

Korespondensi:

destriastria@gmail.com

ABSTRAK

Sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi pelaku usaha di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, banyak UMKM yang masih menghadapi kendala dalam mengakses sertifikasi, baik karena keterbatasan biaya, literasi regulatif, maupun kemampuan digital. Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diluncurkan oleh BPJPH menjadi solusi afirmatif, namun implementasinya tetap memerlukan sosialisasi dan pendampingan agar efektif. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Gunung Sugih dengan metode sosialisasi dan pendampingan partisipatif. Peserta kegiatan berjumlah 25 pelaku UMKM, mayoritas bergerak di sektor makanan dan minuman. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai regulasi JPH, manfaat sertifikasi halal, serta prosedur pendaftaran melalui SIHALAL. Sebanyak 64% peserta berhasil melakukan pendaftaran sertifikasi halal hingga tahap unggah dokumen, sementara sisanya masih mengalami kendala teknis. Dampak awal kegiatan terlihat dari meningkatnya literasi regulatif, literasi digital, serta kepercayaan diri pelaku UMKM untuk memanfaatkan sertifikasi halal sebagai strategi pemasaran digital. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya mendorong kepatuhan administratif, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM berbasis kepercayaan konsumen.

©2025 Abdi Kriya: Jurnal Pengabdian Masyarakat

How to cite (in APA Style): Astrianingsih, D., dkk. (2025). Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM: Sosialisasi Dan Pendampingan di Kelurahan Gunung Sugih. Abdi Kriya: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 19–26.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, namun peningkatan daya saingnya sangat ditentukan oleh kemampuan memenuhi standar mutu, keamanan, dan kepatuhan regulatif termasuk jaminan produk halal. Kewajiban sertifikasi halal secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dimaksudkan untuk melindungi konsumen sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha (Republik Indonesia, 2014). Regulasi ini kemudian menjadi dasar pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berfungsi sebagai otoritas pelaksana sertifikasi halal di Indonesia.

Ranah kebijakan, pemerintah melalui BPJPH meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku UMK sebagai bentuk afirmasi agar UMKM dapat memenuhi kewajiban sertifikasi tanpa terbebani biaya (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2023). Seluruh alur pendaftaran kini difasilitasi secara daring melalui sistem SIHALAL (ptsp.halal.go.id), yang menyediakan mekanisme *self declare* untuk produk dengan risiko rendah. Kehadiran digitalisasi layanan ini mempercepat proses sertifikasi, memperluas akses, serta menstandarkan prosedur sertifikasi halal di seluruh wilayah Indonesia (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2023).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan preferensi pembelian. Septiani & Ridlwan (2020) menegaskan bahwa kesadaran halal dan keberadaan sertifikasi berpengaruh signifikan terhadap minat beli produk makanan. Penelitian lain oleh (Syam et al., 2025) juga mengonfirmasi bahwa sertifikasi halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat daya saing UMKM. Bahkan, Hidayat & Witta (2024) menemukan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berdampak pada

aspek regulatif, tetapi juga menjadi instrumen pemasaran strategis bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak dapat dipandang sekadar sebagai kepatuhan administratif, melainkan sebagai strategi diferensiasi yang bernilai pasar.

Seiring dengan perkembangan tersebut, transformasi digital UMKM menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan memperkuat resiliensi bisnis. Evangeulista et al. (2023) menekankan bahwa adopsi teknologi digital, pemasaran daring, dan partisipasi dalam ekosistem marketplace menjadi determinan penting pertumbuhan UMKM di era industri 4.0. Hal serupa ditegaskan oleh Laziva & Atieq (2024) yang menemukan bahwa kesiapan digital UMKM berpengaruh langsung terhadap keberhasilan usaha dan kemampuan adaptasi dalam proses administrasi daring, termasuk penggunaan platform SIHALAL. Oleh karena itu, digitalisasi dan sertifikasi halal memiliki hubungan yang saling menguatkan: sistem sertifikasi berbasis digital memudahkan pemenuhan regulasi, sementara kapabilitas digital UMKM memungkinkan optimalisasi manfaat sertifikat halal dalam pemasaran.

Dalam konteks lokal Kelurahan Gunung Sugih, kegiatan sosialisasi dan pendampingan menjadi krusial untuk menjembatani kebijakan nasional dengan kesiapan pelaku UMKM di tingkat akar rumput. Sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban, manfaat, serta tahapan sertifikasi halal, sedangkan pendampingan membantu pelaku usaha menyiapkan dokumen, mengunggah berkas melalui SIHALAL, serta memanfaatkan skema SEHATI.

Bertolak dari uraian tersebut, tujuan pengabdian ini adalah untuk mensosialisasikan regulasi JPH dan manfaat sertifikasi halal bagi UMKM, sekaligus meningkatkan literasi digital pelaku usaha agar mampu memanfaatkan platform SIHALAL secara optimal. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, pelaku UMKM di Kelurahan Gunung Sugih diarahkan

untuk menyusun serta mengunggah dokumen sertifikasi melalui skema SEHATI, sehingga mempercepat proses kepemilikan sertifikat halal. Lebih jauh, pendampingan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan kepatuhan administratif, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM melalui pemanfaatan label halal dalam strategi pemasaran digital yang berbasis pada kepercayaan konsumen.

METODOLOGI PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan sosialisasi dan pendampingan partisipatif. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Gunung Sugih, yang memiliki populasi UMKM cukup beragam di sektor makanan, minuman, dan produk rumah tangga. Sasaran kegiatan adalah pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, terutama usaha mikro dengan keterbatasan akses informasi dan literasi digital.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis. 1) Tahap persiapan yang mencakup koordinasi dengan perangkat kelurahan, identifikasi peserta UMKM yang menjadi sasaran, serta penyusunan materi sosialisasi yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha. 2) Tahap sosialisasi dilakukan dengan penyampaian materi menggunakan metode ceramah interaktif terkait regulasi Jaminan Produk Halal (JPH), manfaat kepemilikan sertifikat halal, serta prosedur pendaftaran sertifikasi halal melalui program SEHATI. Selanjutnya, dilakukan diskusi kelompok kecil yang bertujuan menggali lebih dalam pemahaman peserta, sekaligus mengidentifikasi kendala dan kebutuhan mereka terkait proses sertifikasi halal. 3) Tahap pendampingan teknis, di mana pelaku UMKM diberikan bimbingan praktis dalam menyiapkan dokumen usaha, mengisi formulir pendaftaran secara daring melalui sistem SIHALAL, hingga mengunggah berkas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJPH. 4) Tahap evaluasi, yang bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan, mengukur tingkat keberhasilan pendaftaran, serta mengidentifikasi dampak

awal kegiatan terhadap peningkatan kesiapan UMKM dalam memperoleh sertifikat halal.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara singkat, dan dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan capaian kegiatan, kendala, serta rekomendasi untuk keberlanjutan program pendampingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan program pengabdian yang dilakukan oleh peserta KKM Kelompok 23 di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, terdapat sejumlah tahapan yang dijalankan dalam kegiatan sosialisasi sertifikasi halal, antara lain sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen tim KKM, PKM Dosen dan Pendamping Halal dalam mendukung program pemerintah, khususnya ajakan dan pendampingan untuk pelaku UMKM guna memperoleh sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa pemahaman pelaku UMKM perihal proses sertifikasi halal masih bisa dikatakan rendah, di antaranya: 1) Kurangnya pemahaman terhadap manfaat dan tujuan sertifikasi halal bagi produk UMKM, 2) Minimnya akses informasi mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal, serta 3) Anggapan bahwa proses sertifikasi halal terlalu rumit sehingga menurunkan minat untuk mengurusnya. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku UMKM enggan melakukan pengajuan sertifikasi halal.

Sebagai solusi, tim KKM dan PKM Dosen merancang kegiatan sosialisasi mengenai mekanisme sertifikasi halal dengan skema *self declare* serta memberikan pendampingan langsung. Selain itu, tim juga membantu mendata kebutuhan teknis maupun non-teknis yang harus terpenuhi oleh pelaku UMKM dalam melakukan proses pengajuan sertifikasi halal bagi produknya.



Gambar 1. Studi Pendahuluan: Survei dan wawancara dengan pelaku UMKM

2. Tahapan Sosialisasi

Program sosialisasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) diperlukan sebagai upaya membantu para pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal pada produk mereka. Dalam kegiatan tersebut, materi disampaikan oleh Asep Munir selaku Dosen Universitas Bina Bangsa dan juga Pendamping Sertifikat Halal Provinsi Banten. Materi yang disampaikan meliputi:

- Pengertian Sertifikasi Halal
- Tujuan Sertifikasi Halal
- Dasar Hukum Sertifikasi Halal
- Siapa yang Wajib memiliki sertifikasi Halal
- Manfaat Sertifikasi Halal
- Tahapan pengajuan Sertifikasi Halal untuk pelaku UMKM



Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Pendamping Halal Provinsi Banten

Penyampaian materi dilakukan menggunakan metode ceramah interaktif. Respon peserta dalam kegiatan ini terlihat sangat positif, terbukti dengan kehadiran dengan 14 pelaku UMKM yang telah diundang dan juga memberikan respon ketika diskusi

berlangsung. Pada sesi diskusi, para peserta juga menunjukkan partisipasi aktif melalui pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan.

Tujuan dari sosialisasi ini adalah memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya sertifikasi halal, pengaruhnya terhadap peningkatan kepuasan konsumen, peluang usaha yang dapat tercipta, serta tata cara pengajuan SEHATI melalui skema *self declare*.

3. Tahapan Pendampingan Teknis

Pada tahap pendampingan teknis, tim KKM membantu melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM yang mana sudah menyiapkan dokumen sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya Tim KKM mendampingi pelaku UMKM untuk mendaftarkan Akun SIHalal melalui ptsp.halal.go.id dan bagi pelaku UMKM yang belum memiliki NIB, dapat dibimbing proses pendaftarannya melalui situs oss.go.id. NIB menjadi salah satu dokumen yang wajib dimiliki oleh para pelaku UMKM sebagai persyaratan untuk memperoleh sertifikasi halal. Pada saat kegiatan berlangsung, khususnya pada sesi praktik pengajuan, tim pengabdian juga memperlihatkan tata cara pengajuan sertifikasi halal melalui laman ptsp.halal.go.id dengan menggunakan salah satu peserta sebagai contoh dalam proses tersebut.

Program SEHATI melalui skema *self declare* hanya diperuntukkan bagi UMKM yang masih produktif, serta mempunyai modal usaha atau omzet tahunan yang harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku (Maulana, 2024; Setyowati et al., 2024). Adapun persyaratan yang harus dipenuhi meliputi: 1) produk yang dihasilkan tidak berisiko dan menggunakan bahan yang kehalalannya sudah jelas, serta 2) proses produksi dilakukan dengan cara yang sederhana dan terjamin halal (Malahayati & Faizah, 2023). Setelah pelaku UMKM menyiapkan seluruh dokumen yang menjadi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi halal, tahap berikutnya adalah proses pendaftaran melalui website

ptsp.halal.go.id dengan terlebih dahulu membuat akun. Alur proses sertifikasi halal gratis dapat dilihat melalui laman <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>, dan salah satu langkahnya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Tahapan proses sertifikasi halal self declare

Sumber: (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2023)

4. Tahapan Evaluasi

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, terdapat 9 dari 14 pelaku UMKM yang di dampingi, berhasil melakukan pendaftaran sertifikasi halal hingga tahap unggah dokumen, sementara sisanya masih mengalami kendala teknis. Dampak awal kegiatan terlihat dari meningkatnya literasi regulatif, literasi digital, serta kepercayaan diri pelaku UMKM untuk memanfaatkan sertifikasi halal sebagai strategi pemasaran digital. Setelah pendampingan teknis selesai, peserta mengisi angket penilaian terhadap kegiatan pengabdian dengan menggunakan pilihan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Kurang Setuju (KS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). Adapun hasil pengisian angket penilaian peserta terhadap kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil angket penilaian peserta terhadap kegiatan

Aspek Evaluasi	STS (%)	TS (%)	KS (%)	S (%)	SS (%)
Materi sosialisasi mudah dipahami	-	-	-	14%	86%
Narasumber menjelaskan dengan jelas dan komunikatif	-	-	-	21%	79%
Proses pendampingan berjalan dengan baik dan terarah	-	-	-	36%	64%
Saya merasa terbantu dalam proses pendaftaran sertifikasi halal	-	-	-	36%	64%
Saya lebih paham manfaat sertifikasi halal setelah kegiatan ini	-	-	-	21%	79%
Waktu pelaksanaan kegiatan sudah sesuai (tidak terlalu lama atau cepat)	-	-	-	14%	86%
Sarana dan prasarana kegiatan memadai (tempat, alat, konsumsi, dan lain-lain)	-	-	-	43%	57%
Saya merasa puas mengikuti kegiatan ini secara keseluruhan	-	-	-	36%	64%

Sumber: Hasil angket setelah kegiatan, 2025



Gambar 4. Foto Bersama

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI memberikan beberapa implikasi penting. Pertama, kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi regulatif UMKM, di mana pelaku usaha menjadi lebih memahami kewajiban hukum, manfaat, dan prosedur sertifikasi halal. Kedua,

kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan literasi digital UMKM, karena peserta didampingi secara langsung dalam mengakses sistem SIHALAL, membuat akun, dan mengunggah dokumen persyaratan. Ketiga, kegiatan ini memperkuat daya saing UMKM melalui pemanfaatan sertifikasi halal sebagai instrumen pemasaran yang berbasis kepercayaan konsumen. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga pada penguatan strategi branding dan penetrasi pasar di era digital.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis bagi UMKM di Kelurahan Gunung Sugih berhasil meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi JPH dan manfaat sertifikasi halal, sekaligus memperkuat literasi digital mereka dalam mengakses layanan SIHALAL. Sebanyak 60% peserta mampu mendaftar hingga tahap unggah dokumen, menunjukkan efektivitas pendampingan, meskipun sebagian masih menghadapi kendala teknis.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya mendorong kepatuhan administratif, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM melalui pemanfaatan sertifikat halal dalam strategi pemasaran digital berbasis kepercayaan konsumen. Ke depan, diperlukan pendampingan berkelanjutan serta pelatihan literasi digital lanjutan agar seluruh UMKM dapat memanfaatkan sertifikasi halal secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). *Panduan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://ptsp.halal.go.id>
- Evangeulista, G., Agustin, A., Putra, G. P. E., Pramesti, D. T., & Madiistriyatno, H. (2023). Strategi UMKM dalam menghadapi digitalisasi. *Oikos Nomos*:

Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis, 16(1), 33–42.

- Hidayat, M. T., & Witta, S. R. (2024). Halal Certification and Implications for MSMEs: A Systematic Literature Review. *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 151–166.
- Laziva, N., & Atieq, M. Q. (2024). Studi Literatur Digitalisasi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Era Masyarakat 5.0: Strategi dan Faktor. *Prosiding Management Business Innovation Conference (MBIC)*, 7(1), 1050–1079.
- Malahayati, E. N., & Faizah, N. A. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Skema Self-Declair bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Ringinrejo. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 427–434. <https://doi.org/10.54082/jippm.102>
- Maulana, N. (2024). SERTIFIKASI HALAL SKEMA SELF-DECLARE BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL. *Siwah: Multidisciplinary Scientific Journal*, 1(1), 30–41.
- Septiani, D., & Ridlwan, A. A. (2020). The effects of halal certification and halal awareness on purchase intention of halal food products in Indonesia. *Indonesian Journal of Halal Research*, 2(2), 55–60.
- Setyowati, R. D., Cahyani, P. G., Annisa, N., & Ulya, H. N. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Makanan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Website SIHALAL. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 4(1), 1–10.
- Syam, I., Hafid, A., & Abd Salam, H. (2025). Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatkan Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus Konsumen AHA Food di Kota Watampone). *Jurnal Al-Istishna*, 1(2), 136–148.

